



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian jadi, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, memberikan kuasa hukum kepada Mustakim, S.H., pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Salotungo (Cikkee), sesuai Surat Kuasa Nomor 59/SK.Daf/2014/PA Wsp. Tanggal 10 Juni 2014, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 323/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengajukan alasan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/05/IV/2012, tertanggal 11 April 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama 1 tahun 6 bulan dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon secara bergantian, telah dikaruniai seorang anak bernama Nurhidaya binti Irwan, umur 5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon
3. Bahwa, selama 1 tahun 6 bulan usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon seringkali membohongi Pemohon.
 - Termohon memiliki sifat pemaarah sehingga sangat sulit dinasehati dan diberi pendapat, Pemohon merasa tidak ada gunanya menjadi kepala rumah tangga.
 - Termohon sekarang sudah tidak saling mencintai lagi Pemohon karena sikap dan prilakunya tidak berubah;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2014, Termohon meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon
6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih yaitu Drs. H. Mukhtar Gani, S.H.M.H., dengan Penetapan Nomor 323/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 30 Juni 2014, dan berdasarkan laporan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 1;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kebanyakan tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah melahirkan anak, Pemohon meninggalkan Termohon tanpa alasan yang benar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon biasa-biasa saja namun ada kesalah pahaman dan wajar-wajar saja dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa tidak benar angka 4 karena Termohon tidak pernah membohongi Pemohon dan tidak pemaarah;
- Bahwa tidak benar kalau terjadi pertengkaran dan perselisihan yang benar Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon cuma Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tetap masih ada komunikasi dan sms sehingga masih memungkinkan rukun kembali;

Hal. 3 dari 13 hal Put. No 323/Pdt.G/2014/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau ada pihak keluarga yang mengurus baik Pemohon dan Termohon, yang benar malah keluarga Pemohon menghendaki perceraian dengan meminta kembali barang-barang milik Pemohon lalu Termohon mengembalikan semua barang-barang milik Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi harus terlebih dahulu membayar utang pada PNPM sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan utang pada kakek Penggugat sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Tergugat harus menyerahkan belanja anak selama ditinggalkan $7 \times \text{Rp } 1.000.000, = \text{Rp } 7.000.000,-$ (tujuh juta rupiah); dan belanja untuk istri sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Belanja anak kedepan sampai dewasa sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Uang pengganti sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat untuk membayar utang pada PNPM sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan utang pada kakek Penggugat sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat menyerahkan nafkah lampau untuk anak dan untuk istri sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak sampai dewasa sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Menghukum Tergugat membayar uang pengganti sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, serta mengajukan jawaban gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan Eksepsi atas utang-utang yang dimaksud oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat masih ada lagi utang yang tidak dimasukkan Penggugat yaitu utang pada orang tua Tergugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tidak pernah dibayar-bayar oleh Penggugat dan Tergugat, olehnya itu harus ditetapkan utang semua sejumlah Rp 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi

- Bahwa tuntutan masalah uang nafkah lampau anak dan istri sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) adalah diluar kesanggupan dan kemampuan Tergugat ;
- Bahwa tuntutan nafkah anak sampai dewasa adalah tuntutan yang tidak dikenal dalam hukum olehnya itu tidak dapat diterima;
- Bahwa tuntutan uang pengganti sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak dikenal pula dalam hukum perkawinan olehnya itu tidak dapat diterima pula;

Bahwa Penggugat tetap pada tuntutananya dan Tergugat tetap pula pada jawabannya.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Surat,
 - Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/05/IV/2012 tanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- b. Saksi-saksi

Hal. 5 dari 13 hal Put. No 323/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon rumah orang tua Termohon dan Pemohon secara bergantian.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang dipelihara Termohon;
- Bahwa rumah tangganya pada awalnya baik-baik saja, nanti setelah kemudian mereka sering berselisihan dan bertengkar, disebabkan Termohon mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon mengambil utang pada PNPM tanpa diketahui Pemohon sehingga Pemohon sangat marah;
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sudah ada 8 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diurus untuk rukun kembali namun tidak bisa karena Termohon sudah tidak mau juga pada Pemohon;

Saksi II, Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan Pemohon secara bergantian.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara Pemohon
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkar sejak 1 tahun 6 bulan usia perkawinan mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka bertengkar gara-gara Termohon suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keduanya tidak dapat lagi dirukunkan;

Bahwa Termohon tidak membantah keterangan kesaksian Pemohon tersebut dan menyatakan sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon;

Bahwa Termohon bersedia mengajukan bukti dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon biasa bertengkar lalu pisah tempat tinggal sudah ada 8 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon tersebut tidak pernah lagi menafkahi Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak meninggalkan sesuatu barang berharga untuk menutupi kebutuhan hidup Termohon, malah Pemohon meninggalkan utang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Termohon yang membayar cicilannya sampai lunas.
- Bahwa orang tua Pemohon mengambil semua barang jualan Termohon dan mengambil kunci tempat jualan;

1. Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi termasuk kakek Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon biasa bertengkar lalu pisah tempat tinggal sudah ada 8 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon tersebut tidak pernah lagi menafkahi Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak meninggalkan sesuatu barang berharga untuk menutupi kebutuhan hidup Termohon, malah Pemohon meninggalkan utang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Termohon yang membayar cicilannya sampai lunas.
- Bahwa orang tua Pemohon mengambil semua barang jualan Termohon dan mengambil kunci tempat jualan bahkan sudah menjual tempat jualan.

Bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh majelis hakim serta telah dilakukan mediasi oleh Drs. H. Mukhtar Gani, S.H., M.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon cerai talak yaitu :

1. Pemohon dan Termohon selalu bertengkar;
2. Penyebab pertengkaran karena Termohon selalu membohongi Pemohon sampai-sampai mengambil utang pada orang



lain tanpa sepengetahuan
Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon khususnya dalil yang menerangkan bahwa Termohon suka membohongi Pemohon namun mengakui kalau antara Pemohon dengan Termohon biasa terjadi perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar Termohon suka marah dan membohongi Pemohon sehingga perselisihan dalam rumah tangga terjadi terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak bersedia pula rukun kembali bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berasarkan keterangan kesaksian saksi 1 Penggugat mengenai angka 4, 5, 6 dan 7 dalam surat permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kesaksian saksi 2 Penggugat mengenai angka 4,5, 6 dan 7 dalam surat permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan kesaksian dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- bahwa keduanya pernah membina rumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak.
- bahwa rumah tagga mereka tidak bahagia.
- bahwa Termohon suka marah dan membohongi Pemohon (mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon).
- bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan bersama dengan Termohon sudah ada 7 bulan lamanya.
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon biasa berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Termohon suka mengambil utang pada orang lain dan membohongi Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah ada 7 bulan dan sudah tidak dapat lagi didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa seorang laki-laki dapat dibenarkan menjatuhkan talaknya atas istrinya bila sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali membina



rumah tangga, sebagaimana firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

نِإو اومزء قلاطلا نإف ا عيمسء مزلء

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkan perkawinan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi atas utang-utang yang dituntut oleh Penggugat karena masih ada utang yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat yaitu utang pada orang tua Tergugat sejumlah Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang tidak pernah dibayar sampai sekarang.

Menimbang, atas tuntutan pembayaran utang tersebut, majelis berpendapat bahwa perkara soal tuntutan-menuntut dalam pembayaran utang yang tidak esesor dengan perkara pembagian harta bersama /gono gini maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan pembayaran utang Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat



dipertimbangkan sedangkan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak diterima.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat supaya dapat menyerahkan kepada Penggugat biaya untuk belanja anak sejak kecil, belanja istri dengan estimasi, belanja anak sampai dewasa dan uang pengganti;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia menerima tuntutan Penggugat tersebut karena tidak beralasan dan tidak dikenal dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut dengan berdasar kepada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang antara lain bunyinya bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah serta memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mejelis dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat tergolong sebagai istri yang nuzuz/durhaka atau tidak, sebab apabila seorang istri tergolong sebagai istri yang nuzuz maka hilang/gugur haknya untuk mendapatkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 149 tersebut.

Menimbang, bahwa setelah majelis mendengarkan keterangan kesaksian dari saksi-saksi Pemohon Konvensi serta keterangan kesaksian dari saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, majelis menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak tergolong istri yang nuzuz karena sementara selesai acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat secara tidak wajar dan selama kepergian tersebut, tidak pernah lagi memperhatikan dan memperdulikan kebutuhan hidup Penggugat sehingga Penggugat merasakan penderitaan hidup lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara ex oppicio Majelis Hakim dapat membebani Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu mut'ah berupa uang, nafkah dalam masa iddah dan biaya untuk pemeliharaan anak setiap bulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa adapun jumlah pembebanan terhadap Tergugat tersebut, majelis mempertimbangkan sesuai kepatutan dan kemampuan bagi



diri Tergugat, yaitu pemberian mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah), pemberian nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) serta jumlah pemberian untuk biaya pemeliharaan seorang anak bernama Nurafifah binti Irwan, umur 10 bulan, sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa.

Menimbang, bahwa pembebanan tersebut diatas merupakan kewajiban bagi Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Tergugat jumlah uang sebagaimana nilai yang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang tidak dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan diterima sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
- Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



2. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Biaya pemeliharaan 1 orang anak, nama Nurhafifah, umur 10 bulan, sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijeriyah, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, selaku Ketua Majelis **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Marhana, Sm.Hk.**, panitera pengganti, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Marhana, Sm.Hk

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 13 hal Put. No 323/Pdt.G/2014/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)